

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mediasi merupakan suatu proses interaksi antara satu pihak dengan pihak lain yang dibantu oleh pihak ketiga, sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.¹ Pada pelaksanaan mediasi, pihak ketiga bukan hanya mempertemukan pihak yang terlibat didalam konflik, namun mengusulkan dasar-dasar perundingan dan ikut serta secara aktif didalamnya.² Pihak ketiga yang ikut dalam menengahi konflik disebut dengan mediator. Pada dasarnya fungsi mediator adalah meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat konflik, dan membangun kerangka kerjayang realistis untuk memprediksikan kerugian dan manfaat dari pemecahan konflik yang dijalankan.³

Sedangkan fungsi mediasi yang terdapat dari tipe strategi mediasi yang digunakan oleh mediator adalah untuk memfasilitasi, menyalurkan informasi, mengikuti prosedur mediasi, dan terkadang seorang mediator dapat melakukan tekanan, mempengaruhi isi dan substansi dari proses negosiasi. Arti lainnya, mediasi berfungsi untuk menengahi konflik serta sebagai sarana interaksi untuk membuka ruang komunikasi, kooperatif dan diharapkan dapat mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang difasilitasi oleh mediator. Fungsi

¹ Simon Fisher *et al.*, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Starategi untuk Bertindak*, ed. S.N Kartikasari *et al.*, (Indonesia: Zed Books & Responding to Conflict (CRCT), Juni 2001), 96.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 192.

³ Charles Webel and Johan Galtung, eds., *Handbook of Peace and Conflict Studies* (New York: Routledge, 2007), 56

mediasi inilah yang menjadi landasan mediator dalam menjalankan perannya didalam menengahi konflik.

Efektifitas mediasi diantaranya mengurangi ketegangan antara pihak yang berkonflik dan mendamaikan tuntutan pihak yang terlibat didalam konflik. Adanya penurunan level ketegangan memerlukan kebijaksanaan dan kepekaan yang tinggi. Selain itu mendamaikan tuntutan membutuhkan keahlian dalam menemukan formula yang dapat membuat setiap pihak yang terlibat konflik mengurangi tuntutannya dan menerima proses kompromi untuk mengatasi masalah yang terjadi.⁴

Mediasi dapat dilakukan oleh berbagai aktor, mulai dari aktor individu, negara, *Non-Government Organization* (NGO), Organisasi Pemerintah, hingga Organisasi Internasional. Walaupun mediasi dapat dilakukan oleh berbagai level aktor, namun hal yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana mediator berperan dalam menengahi konflik dan dapat mencapai kesepakatan atau meredam konflik. Salah satu caranya adalah, pada dasarnya dapat dilihat dari strategi-strategi yang digunakan oleh mediator dalam menjalankan mediasi.

Strategi juga akan terlaksana jika adanya kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh pihak yang terlibat didalam konflik terhadap mediator, serta tuntutan keahlian (*skill*) yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah dapat melakukan persuasi. Selain itu mediator juga dituntut untuk bertindak tidak memihak serta mempunyai posisi tawar yang meyakinkan, sehingga dalam menjalankan mediasi dapat mencapai kata sepakat untuk menyepakati perjanjian damai antara pihak-pihak yang berkonflik.

⁴ Jack C. Plano and Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional," ed. Wawan Djuanda (Bandung: Penerbit Putra A. Bardin, 1999), 206.

Terkait dengan keberhasilan mediator dalam melakukan mediasi, sebagai contoh, salah satu isu yang berkaitan dengan pelaksanaan atau proses mediasi yang mencapai kesuksesan dapat dilihat dari peran *Crisis Management Initiative* (CMI sebagai *Non-Government Organizations*) dalam mengatasi konflik antara Pemerintahan Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). CMI pada masa itu dilatarbelakangi oleh posisi tawar seorang mantan Presiden Finlandia, Ahtisaari yang mampu menarik dukungan dari beberapa pihak diantaranya Uni Eropa, sehingga CMI mempunyai pengaruh dalam menghasilkan *Momerandum of Understanding* (MoU) dan dapat melakukan negosiasi dan kompromi diantara kedua belah pihak antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, walaupun CMI tidak mengikuti secara penuh mekanisme yang ada.⁵

Efektifitas mediasi yang dicapai oleh CMI di Indonesia, menjadi suatu isu yang dijadikan sebagai pengantar menuju penelitian yang sebenarnya ingin diteliti oleh penulis yaitu Indonesia dalam menjalankan fungsi mediasi dengan melakukan peran sebagai mediator didalam konflik klaim kepulauan Sparty di Laut Cina Selatan. Negara-negara yang terkait didalam konflik ini diantaranya Vietnam, Cina, Philipina, Brunei, Malaysia, Taiwan.

Secara konsep dan juga prosedur awal untuk memulai proses mediasi dijalankan apabila ditawarkan atau diminta oleh pihak yang terkait dengan konflik. Selain itu ada faktor-faktor pendukung yang menjadikan campur tangan pihak ketiga mencapai kesuksesan dalam mengatasi konflik yang telah berlangsung.

⁵Abhoud Syed M. Lingga, “*Aceh Peace Process Lessons for Mindanao*”, *Institute of Bangsamoro Studies Occasional Paper No. 2007-03*, 18

Peran Indonesia sebagai negara “bebas aktif”, Indonesia berupaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Selain itu ada pertimbangan positif yang menjadikan Indonesia dapat menjadi mediator, adalah Indonesia telah menjalankan berbagai peran dalam menengahi konflik khususnya di kawasan sebagai berikut, pertama, Indonesia mempunyai peran dalam menjunjung tinggi perdamaian yang diimplementasikan melalui upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), pada tahun 1996⁶, terjadi kesepakatan perdamaian antara pemerintah Philipina dengan Bangsa Moro atau *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang merupakan gerakan pembebasan. Perdamaian difasilitasi oleh Indonesia dan OKI.

Kedua, pada 21-23 Oktober 1991, Indonesia dapat mendamaikan antara Vietnam dan Kamboja melalui pertemuan *Jakarta Informal Meeting* (JIM) II.⁷ Ketiga, Indonesia berhasil mengikutsertakan Vietnam menjadi anggota *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) pada tahun 1995⁸ dengan cara meyakinkan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menerima Vietnam, yang pada awalnya tidak menerima Vietnam, karena memiliki ideologi komunis.

Keempat, Indonesia dalam kerangka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendukung demokratisasi di Myanmar setelah kekuasaan junta militer, dengan membuat mekanisme *Focused Groups*, yaitu proses informal untuk

⁶Lambang Trijono, *The Making of Ethic and Religious Conflicts In Southeast Asia : Cases and Resolutions* (Indonesia: CSPA BOOKS, 2004), 121

⁷Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 68.

⁸ Ibid, 66-67

membahas perkembangan dan *progress* Pemerintah Myanmar dalam menjalankan komitmennya menjadi negara demokratis.⁹

Implementasi beberapa peran mediasi yang telah dilakukan oleh Indonesia menjadi suatu landasan bahwa Indonesia mampu menengahi konflik klaim kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.

Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan ini mengalami fluktuasi, yang pada awalnya terjadi pada tahun 1972, hingga tahun 2011 konflik mereda setelah para pihak menerima *Declaration on The Conduct of Parties In The South China Sea* (DOC). Indonesia dapat melakukan pencegahan peningkatan konflik yang lebih tinggi dan mencegah timbulnya ketegangan lainnya. Inisiatif Indonesia dalam menjalankan peran sebagai mediator dalam konflik di Laut Cina Selatan sejak tahun 1990.¹⁰ Peranan Indonesia tentunya melalui mediasi yang juga berkaitan dengan organisasi ASEAN.

Pada tanggal 26 Mei 2011 yang berlokasi pada jarak seratus mil di lepas pantai Vietnam, konflik bersenjata terjadi antara kapal Cina dan kapal penelitian Vietnam, yang mana kapal penelitian Vietnam ini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan survei seismik.¹¹ Kapal Cina memotong kabel-kabel eksplorasi milik Vietnam. Akibatnya, kondisi kapal kedua negara mengalami kerusakan serius. Tiga

⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Isu Myanmar, <http://www.deplu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=14&l=id> (diakses 23 Sept 2019, 22.20 WIB)

¹⁰ Ristian Atriandi Supriyanto, "*Indonesia's South Cina Sea Dilemma: Between Neutrality and Self-Interest*" *S. Rajaratnam School of International Studies, NTU*, No. 126/2012 dated 12 July 2012, 1

¹¹ *South Cina Sea: Rivalry in Troubled Waters, The Cina Times*, 18 Agustus 2011, <http://www.thecinetimes.com/online/2011/08/1105.html> (diakses 3 April 2012, 17.20 WIB)

Survei seismik adalah survei untuk mencari kandungan minyak bumi dan gas di bawah lapisan bumi tepatnya di daerah laut.

minggu setelah kejadian, Pemerintah di Hanoi, melakukan manuver angkatan laut, yang bertujuan untuk mengekang Beijing.

Selain itu, pada Juni 2011, ada laporan bahwa Vietnam melakukan latihan perang angkatan laut yang menggunakan peluru asli di sekitar kepulauan Ong Hon yang berada pada jarak 250 km dari Kepulauan Paracel dan hampir mencapai jarak 1.000 km dari Kepulauan Spratly.¹² Hal ini menjadi perhatian Cina dan negara lainnya. Oleh karena diantara negara berkonflik melakukan aksi dan reaksi, sehingga diantara negara yang terkait konflik saling memberikan perhatiannya di Laut Cina Selatan.

Konflik yang telah berlangsung lama ini terjadi karena Laut Cina Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang menggiurkan bagi negara-negara yang mengelilinginya. Letak geografi Laut Cina Selatan ini menjadi urat nadi bagi perdagangan maritim internasional, yang dibuktikan dengan adanya ribuan kapal yang melewati kawasan ini yang berjumlah hampir tujuh puluh ribu kapal setiap tahunnya. Selain itu, kawasan ini memiliki kekayaan alam yang kaya akan minyak bumi dan sumber daya gas.¹³

Cina mengklaim Kepulauan Spratly dengan mengandalkan sejarah sejak Dinasti Han (206 Sebelum Masehi sampai 220 Sesudah Masehi), dan Laut Cina Selatan ini diberdayakan juga oleh para nelayan Cina. Cina mengklaim kepulauan ini secara resmi pertama kalinya sejak 1887 dengan melakukan perjanjian dengan

¹² Lilik Dwi Mardianto, "ASEAN di Tengah Runyamnya Laut Cina Selatan," <http://www.antaraneews.com/berita/284604/asean-di-tengah-runyamnya-laut-cina-selatan> (diakses 19 Januari 2012, 21.55 WIB)

¹³ *South Cina Sea.*

Francis yaitu membagi teluk Tonkin. Cina menginterpretasikan perjanjian ini dengan memperluas bagian Selatan teluk Tonkin yang mengikutsertakan semua kepulauan yang ada di Laut Cina Selatan.¹⁴ Kemudian Cina juga menggunakan argumennya dengan memakai alasan sejarah yang mencetuskan klaim itu dalam bentuk peta yang dikeluarkan pada tahun 1947.¹⁵ Sedangkan Vietnam mempunyai alasan tersendiri dan menganggap klaim Cina dan Taiwan tersebut tidak dapat diterima. Hal yang Vietnam kemukakan adalah telah menguasai dua kepulauan itu sejak abad ke-17 dibawah distrik Binh Son.¹⁶

Konflik ini menjadi perhatian regional dan internasional, khususnya negara Indonesia. Perhatian Indonesia dilandasi oleh inisiatif dan kepedulian terhadap perdamaian dunia, yang berlandaskan pula pada prinsip Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Prinsip “Bebas” berarti tidak memihak pada salah satu negara, “Aktif” berarti ikut serta dalam perdamaian dunia dengan tidak mengenyampingkan kedaulatan suatu negara, sehingga Indonesia mempunyai landasan untuk bertindak dan berperan aktif dalam meredakan ataupun mengatasi konflik antara beberapa negara dalam klaim kepulauan Spratly dan Paracel.

Keikutsertaan Indonesia dalam meredakan konflik di Laut Cina Selatan ini, berperan sebagai mediator atau secara teknis disebut dengan mediasi, yang juga merupakan usaha dari perbaikan dan meredakan konflik, yang mana mediasi ini

¹⁴Ibid, *Security Implications of Conflict in the South Cina Sea*, 2

¹⁵Lilik

¹⁶Hery Winarno, “ASEAN Ingin Laut Cina Selatan Menjadi Kawasan Damai”, Detik News, <http://news.detik.com/read/2011/05/08/230249/1635043/10/asean-ingin-laut-cina-selatan-menjadi-kawasan-damai> , 3 April 2012, 22.02 WIB

hanya menggunakan pengaruh politik dan moral.¹⁷ Mediasi yang dilakukan oleh Indonesia tetap menghormati kedaulatan negara yang berkonflik.

Mediasi yang dilakukan oleh Indonesia bukan hanya melalui kerjasama bilateral diantara masing-masing negara berkonflik khususnya Indonesia-Cina dan Indonesia-Vietnam, namun disisi lain Indonesia juga menjalankan tugas sebagai ketua *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) 2011 untuk menyelesaikan konflik klaim kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Melalui organisasi regional ini pulalah Indonesia bertindak dan berperan aktif didalamnya.

Upaya penyelesaian konflik klaim kepulauan Spratly oleh Indonesia melalui organisasi regional ASEAN sebagai mediator adalah bagaimana Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun 2011 dapat mengatasi permasalahan atau konflik yang telah lama berlangsung dengan cara damai atau dibicarakan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan tetap mengutamakan kedaulatan negara dan tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

Upaya mediasi Indonesia melalui organisasi regional adalah dengan cara menerapkan dan mengaktifkan kembaliperjanjian *Declaration of Conduct* (DOC), yang sebenarnya telah dibuat pada tanggal 4 November 2002, dan dilanjutkan pembahasannya pada *Code of Conduct* (COC). Hal ini sebagai kemajuan yang telah memperlihatkan titik terang dalam kesepakatan yang telah disepakati di dalam

¹⁷Boer, 190.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) -8 di Pnom Phen, Kamboja.¹⁸ Namun pada tahun 2012, setelah Kamboja menjadi ketua di ASEAN, konflik kembali terjadi. Walau Indonesia tidak lagi menjadi ketua ASEAN tahun 2012, Indonesia tetap memberikan perhatiannya terhadap konflik tersebut dengan menjalankan kunjungan-kunjungan ke beberapa negara yang terkait dalam konflik yang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.

Mediasi Indonesia dalam konflik klaim kepulauan Spratly berlandaskan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, dan Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2011 memperlihatkan adanya respon dari negara Cina dan Vietnam untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai melalui perjanjian. Pada awalnya perjanjian ditandatangani pada 4 November 2002 di Pnom Phen, Kamboja, saat itu perjanjian masih belum diaplikasikan, namun kembali disepakati pada 14 November 2011 di Nusa Dua Bali, melalui *Declaration on The Conduct of Parties In The South China Sea* (DOC) dan dilanjutkan dengan *Code of Conduct In South China Sea* (COC). Sejak kesepakatan ini disetujui kembali, negara - negara yang terlibat dalam konflik tidak memperlihatkan sikap agresif. Namun setelah tahun 2012, konflik kembali terjadi.

Walaupun demikian, peranan Indonesia melalui keketuannya di ASEAN tahun 2011 tidak dapat memaksimalkan keikutsertaannya didalam urusan internal negara anggota, oleh karena ASEAN mempunyai prinsip *non-intervention* (tidak sepenuhnya ikut campur dalam urusan domestik negara anggota), dan prinsip ini juga bersinergi

¹⁸ ASEAN-Cina Sepakati Penyelesaian Laut Cina Selatan, Tempo.co, <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/14/118366456/ASEAN-Cina-Sepakati-Penyelesaian-Laut-Cina-Selatan>, (22 Januari 2012)

dengan Politik Luar Negeri “Bebas Aktif”, serta menerapkan norma-norma didalam ASEAN adalah “ASEAN way” yaitu menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah untuk menghasilkan mufakat.

Pada sisi lainnya, Indonesia sebagai mediator hanya memberikan keputusan secara politik dalam bentuk usulan-usulan yang tidak mengikat negara yang berkonflik. Usulan atau saran yang diberikan tidak terlepas dari kedaulatan masing-masing negara dan tidak pula terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum seperti halnya hukum nasional, hal ini sesuai dengan ketentuan dari hukum internasional.

Ada beberapa pertemuan penting yang membahas konflik di Laut Cina. Pertama, Lokakarya Laut Cina Selatan; Kedua, Pertemuan Menlu Cina dan Menlu ASEAN di Kunming; ketiga, Pertemuan di Medan; dan keempat, KTT Asean ke 18 di Jakarta, dan sampai tahun 2012, Indonesia tetap menjalankan perannya melalui tiga pilar masa keketuaannya di ASEAN tahun 2011, untuk tetap mengunjungi dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terkait konflik, khususnya Cina dan Vietnam untuk mencari solusi dan penyelesaian konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari pengertian konsep mediasi, Indonesia telah menjalankan fungsi mediasi untuk menengahi konflik, dengan menjalankan prinsip-prinsip serta pendekatan yang ada pada ASEAN. Indonesia dalam menengahi konflik mengalami berbagai tantangan, salah satu diantaranya adalah meskipun perjanjian *Declaration on The Conduct of Parties In The South China Sea* (DOC) telah disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat kedalam konflik klaim kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, kondisi konflik yang terjadi adalah fluktuatif, namun Indonesia melalui

ASEAN dapat membawa negara-negara yang terlibat konflik untuk kembali mengadakan dialog dan lebih kooperatif serta dapat meredakan konflik tersebut, dan mengarah pada kondisi yang mulai stabil. Oleh karena itu penting untuk memeriksa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam memenuhi fungsi mediasi itu, guna menemukan artinya terhadap kawasan Laut Cina Selatan dan bagi Indonesia sebagai bagian dari kawasan itu.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu kepada rumusan permasalahan diatas maka pertanyaan yang penulis coba untuk menjawabnya melalui penelitian dan penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk mediasi yang dijalankan oleh Indonesia untuk mengatasi konflik kepulauan Spratly dan apakah arti fungsi mediasi yang dijalankan oleh Indonesia untuk kawasan dan untuk Indonesia sendiri?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi bentuk mediasi yang dipraktekkan oleh Indonesia untuk mengatasi konflik Kepulauan *Spartly* di Laut Cina Selatan
2. Mendeskripsikan elemen-elemen yang ada didalam pelaksanaan fungsi mediasi yang dijalankan oleh Indonesia untuk mengatasi konflik kepulauan Spratly.
3. Menganalisa arti fungsi mediasi yang dipraktekkan oleh Indonesia terhadap konflik dan bagi Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan oleh penulis mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat yang didapat oleh akademisi yaitu menambah informasi tentang proses, strategi dan bentuk-bentuk mediasi yang dijalankan Indonesia dalam penanggulangan konflik di kawasannya.
2. Manfaat secara praktis bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan refleksi, mungkin juga koreksi, atas usaha-usaha yang dilakukannya untuk menengahi konflik antar negara.
3. Manfaat bagi penulis adalah sebagai media pembelajaran dan berlatih dalam membuat analisa akademik dan menghasilkan karya ilmiah yang bermutu, yang bisa menjadi acuan, dan bermanfaat bagi orang lain untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka yang dijadikan acuan penelitian adalah isu-isu utama fungsi mediasi. Studi pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai langkah awal untuk memeriksa permasalahan mediasi yang dijalankan oleh Indonesia. Donna Isyrina Fitrah, dengan judul *Multiparty Mediation in the Southern Philippines Conflict*. Isi didalam penelitian ini, menjelaskan peran mediator dalam proses mediasi dalam menengahi konflik di Philipina antara Pemerintah Republik Philipina atau *Government of the Republic of the Philippines* (GRP) dengan dua kelompok separatis muslim, *Moro National Liberation Front* (MNLF) and *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Mediasi dilaksanakan oleh berbagai pihak atau *multiparty*. Proses mediasi ini dilihat dari karakteristik masing-masing mediator. Mediator yang

menjalankan mediasi pada tahap awal adalah *Organization of the Islamic Conference* (OIC) pada tahun 1970. OIC melakukan mediasi vis a vis, dengan GRP dan MNLF. Strategi yang dilakukan secara *directive*, OIC menekan pihak untuk melakukan negosiasi. Tahun 1976 kesepakatan perdamaian tercapai. Namun prosedur strategi ini tidak bertahan lama. Tahapan selanjutnya setelah kesepakatan perdamaian mengalami kegagalan adalah berupaya untuk mempertahankan perdamaian yang telah disepakati. OIC membentuk komite enam, yang mana Indonesia yang menjadi mediator utama. Mediasi yang dilakukan mencapai keberhasilan perdamaian tahun 1993-1996. Komite enam menerapkan strategi mediasi *procedural* tanpa agresif atau *directive*. Indonesia melaksanakan pertemuan formal dan informal dalam penyelesaian konflik.¹⁹

Acuan kedua berupa tesis oleh Rebekka Ovstegard dengan judul "*Implications of Norway's Role As Peacemaker in Sri Lanka*". Buku ini menjelaskan tentang keberhasilan Norwegia dalam menjalankan peran sebagai mediator dan masuk didalam komisi perdamaian pada konflik di Sri Lanka. Mediasi yang dilakukan oleh Norwegia adalah dengan cara negosiasi. Pendekatan yang digunakan penulis dalam menjelaskan penelitian tentang Norwegia dalam menjalankan mediasi di Sri Lanka menggunakan pendekatan "*peacemaking*" baik secara umum maupun khusus. Norwegia telah menawarkan diri untuk memberikan kontribusi pada kasus di Sri Lanka tahun 1990-an dalam menjalankan negosiasi, pada proses perdamaian

¹⁹Donna Isyrina Fitrah, "*Multiparty Mediation in the Southern Philippines Conflict*"(Master.Leiden University, 2012), 32.

kelima periode 2000-2003. Proses perdamaian ini memperlihatkan adanya tantangan yang besar dan adanya respon Norwegia terhadap konflik di Sri Lanka.²⁰

Pada proses perdamaian ini ada hubungan antara resolusi konflik dan tingkah laku mediator (*Mediator Conduct*). Norwegia membutuhkan pembaharuan pendekatan untuk “*peacemaking*” mulai dari pendekatan rasional klasik hingga pendekatan dinamika konflik. Strategi barunya berupa, cara Norwegia sebagai negara kecil menjadi mediator dalam menengahi konflik di Sri Lanka.²¹

Acuan yang ketiga berupa Jurnal yang ditulis oleh Takeshi Odaira dengan judul “*The Effectiveness of Third-Party Mediation in Internal Armed Conflicts: Cases of Mindanao and Aceh*”, Jurnal ini mengangkat fenomena konflik, yang mana isu konflik adalah sebagai pendukung utama untuk menguji hipotesa didalam penelitian, isu konfliknya adalah konflik yang terjadi di Filipina Selatan dan konflik di Indonesia antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik yang terjadi di dua negara ini berkisar pada tuntutan separatis bersenjata gerakan Islam. Separatis merupakan gerakan pembebasan untuk mendirikan negara sendiri. Pelaku atau aktor-aktor yang terkait didalam menjalankan proses mediasi sebagai mediator adalah pemerintah, hubungan antar-pemerintah, dan juga *non-pemerintah*.²²

Isi didalam jurnal adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kunci yang termasuk didalam menjelaskan efektivitas mediasi pihak ketiga dalam konflik bersenjata internal di dunia yang kontemporer. Jurnal ini mengkaji beberapa

²⁰ Rebekka Ovstegard, “*Implications of Norway’s Role As Peacemaker In Sri Lanka*”, (*Master, Norwegian University of Life Science, 2008*), 10

²¹ *Ibid*, 17

²² Takeshi Odaira, “*The effectiveness of Third-Party Mediation in Internal Armed Conflicts: Cases Mindanao and Aceh*,” *The Journal of Social Science* 68, pp. 31-52 (Waseda University: 2009), 31.

hipotesis yang saling terkait dan juga adanya temuan yang telah mapan dalam standar literatur mediasi pihak ketiga dan mengevaluasi penerapannya untuk tiga studi kasus. Hipotesis pertama menyatakan bahwa variabel kontekstual lebih berpengaruh daripada variabel proses dalam menentukan hasil akhir dari mediasi. Hipotesis kedua menyatakan bahwa di antara variabel kontekstual mediasi pihak ketiga, yang paling berpengaruh adalah karakteristik mediator. Hipotesis ketiga, menekankan bahwa di antara karakteristik mediator, *leverage* (pengaruh) mediator adalah yang paling penting.²³

Acuan yang keempat, berupa tesis yang ditulis oleh Lee Todd dengan judul “*Non-Governmental Organizations in Mediation: The Case of Aceh*”, didalam tesis ini membahas tentang keberhasilan sebuah organisasi *non*-pemerintahan atau NGO yaitu *Crisis Management Initiative* (CMI). Keberhasilan ini tidak hanya dicapai sepenuhnya oleh CMI, tapi lebih pada mediasi *multiparty* atau berbagai pihak ikut didalam menjalankan mediasi. Tesis ini menjelaskan bagaimana NGO berhasil dalam mengaitkan mediasi *multiparty* disaat negara-negara atau institusi multilateral tidak sanggup atau tidak berkeinginan untuk melakukan intervensi ke dalam konflik yang terjadi di Aceh antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan separatis yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Faktor yang pertama yang menjadi penentu dalam mencapai kesuksesan dari hasil negosiasi-negosiasi damai yang dijalankan adalah *power* (kekuatan) atau memiliki pengaruh yang kuat. Kekuatan mediator yang dimaksud adalah menciptakan pengaruh yang menjadikan para pihak memiliki rasa memerlukan keterlibatan

²³Takeshi, 31

mediator didalam konflik, dan ketika mediator mempengaruhi konflik, mereka percaya bahwa *power* yang dilakukan dengan cara membujuk dapat merubah motivasi, persepsi, dan perilaku.²⁴

Power awal yang diperoleh oleh mediator adalah legitimasi dari negara yang berkonflik yaitu pemerintah Indonesia, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Legitimasi ini diperkuat dengan undangan SBY dengan menjalankan proses negosiasi untuk menjadikannya sebagai mediator. Dipihak lain, GAM juga menerima Ahtisaari yang terkenal dengan figure perpolitikan internasional menjadi mediator. Faktor kedua, Ahtisaari dipercaya oleh kedua belah pihak adalah sumber daya yang dapat mendukung dan melindungi kepentingan mereka, hal ini didasari oleh status Ahtisaari sebagai mantan Presiden Finlandia.²⁵ Pendekatan yang digunakan oleh Ahtisaari adalah *procedural approach* yaitu “*nothing is agreed until everything is agreed*”²⁶ artinya tidak ada kata sepakat sampai segala sesuatu disepakati.

Acuan terakhir, berupa artikel yang ditulis oleh Don Pathan dengan judul *Conflict Management And Resolution In Asia: The Role Of Civil Societies In Thailand's Deep South*.²⁷ Sesuai dengan judul, tulisan ini meneliti tentang mediasi yang dijalankan pihak-pihak yang mempunyai inisiatif terhadap konflik antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatis muslim melayu di Thailand bagian Selatan yang diistilahkan dengan *Thailand's Deep South* artinya daerah yang tidak

²⁴ Lee Todd, “*Non-Governmental Organizations in Mediation: The Case of Aceh*”, (MA, University of Saskatchewan, 2011), 6

²⁵ Lee, 42

²⁶ Ibid, 42

²⁷ Don Pathan, “*Conflict Management And Resolution In Asia: The Role Of Civil Societies In Thailand's Deep Sout*”, *The Asia Foundation, Occasional Paper*, No. 18, October 2012.

diurus oleh pemerintah atau terisolir. Kelompok ini bernama *Patani United Liberation Organisation* (PULO). Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa didalam proses mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak(organisasi pemerintah maupun *non-pemerintah*) yang berinisiatif menjadi mediator dan memberikan donatidak mengarah pada manajemen dan resolusi konflik tapi berupaya menciptakan suasana yang kondusif untuk damai. Konflik ini belum mendapatkan solusi yang terbaik oleh karena langkah awal dalam melakukan intervensi mediasi belum mendapatkan sambutan yang positif yaitu para pihak tidak diterima untuk menengahi konflik, dan hal yang juga penting adalah belum terbangun kepercayaan terhadap para mediator.

Ada upaya yang dilakukan oleh *National Security Council* (NSC) yang dibantu oleh organisasi *non-pemerintah* Eropa untuk mempertemukan para pihak masuk kedalam perundingan, proses ini dinamai dengan proses Jenewa, namun pada langkah awal tidak berhasil, oleh karena PULO ini memiliki tiga faksi yang resmi, dan tidak semua faksi menerima usulan ini. Pada tahun 2004, salah satu faksi PULO bersedia untuk ikut didalam perundingan. Upaya untuk memperluas cakupan peserta dalam perundingan, maka para akademisi Thailand yang mempunyai hubungan kerjasama yang erat dengan NSC, diikutsertakan didalamnya. Perundingan ini memakai konsep *peace dialogue*. Konsep *Peace Dialogue* diciptakan agar terdengar tidak mengancam dibandingkan dengan istilah *negotiation*.²⁸ Upaya-upaya dalam memfasilitasi perdamaian ini diupayakan melebihi Track II, yaitu tahapan membangun kepercayaan dan yang lebih penting dapat diterima oleh pihak-pihak ketiga faksi PULO.

²⁸ Pathan, 6

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Elemen-elemen pokok analisa

Ada tiga konsep yang digunakan penulis dalam membuat analisa tentang fungsi mediasi yang dijalankan oleh Indonesia dalam konflik atas Kepulauan Sparty.

a. *Foreign Policy Circumplex (FPC)*

Foreign Policy Circumplex merupakan suatu *outputs* (hasil) kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh aktor-aktor internasional, yang seringkali didefinisikan di dalam batas-batas ranah hubungan internasional, dan beberapa instrumen (alat) kebijakan luar negeri mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, dimana aktorlah yang menjalankan instrumen-instrumen tersebut. Dalam berbagai kasus, aktor internasional menggunakan peran pihak ketiga untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri tersebut.

Salah satu instrumen dari model *Foreign Policy Circumplex*, yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti adalah instrumen peran pihak ketiga, yang mana didalam menjalankan peran pihak ketiga adalah bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang juga dikenal dengan Politik Bebas Aktif yang mengambil posisi sebagai mediator dalam konflik klaim kepulauan Spratly. Politik Bebas Aktif yang mempunyai prinsip dasar untuk aktif di kancah internasional dan menjunjung tinggi perdamaian. Dalam mewujudkan prinsip tersebut, Indonesia memainkan peran dalam menengahi konflik kawasan sebagai pihak ketiga.

b. *Third Party Roles*

Dalam rangka menjalankan peran aktif dalam hubungan internasional, aktor internasional sering mengadopsi peran pihak ketiga untuk membentuk lingkungan

mereka dan mempengaruhi aktor-aktor lain. Aktor dapat melakukan intervensi diantara pihak yang bertentangan untuk memfasilitasi proses komunikasi, atau untuk mengubah struktur konflik.²⁹

Dalam konteks ini ada dua jenis strategi intervensi pihak ketiga, diantaranya intervensi yang berkaitan dengan transformasi konflik dan keterlibatan pihak ketiga tentang pencegahan konflik. Kedua pendekatan ini yang lebih mendukung penelitian tentang peran pihak ketiga yang dilakukan oleh Indonesia dalam konflik klaim kepulauan Spratly adalah pendekatan transformasi konflik. Transformasi konflik sebagai upaya untuk mencapai akomodasi antara pihak-pihak didalam konflik melalui proses interaktif untuk meredakan ketegangan, mendefinisikan kembali kepentingan, atau menemukan landasan bersama.³⁰

Peran pihak ketiga dalam menengahi konflik dapat dilakukan dengan *Facilitative Mediation*, yang mana mediasi ini bertujuan untuk membantu para pihak menemukan solusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasinya, seperti pertukaran informasi, memperkenalkan sumber daya baru untuk sistem konflik, dan meningkatkan rasa percaya antar sesama pihak.

1.7.2 Teori Resolusi Konflik

Teori yang digunakan penulis adalah resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan cara untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik, dan berupaya menghasilkan kesepakatan bersama menuju perdamaian. Konflik itu sendiri timbul

²⁹Nimet Beriker, “*Conflict Resolution: The Missing Link Between Liberal International Relations Theory And Realistic Practice*, in *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*, ed Dennis J. D. Sandole et al., (London and New York: Routledge, 2009), 260

³⁰Nimet, 265

karena perbedaan identitas, kedaulatan, negara, dan kepentingan antara negara yang satu dengan yang lain. Konflik yang tidak menemukan penyelesaian akan semakin kompleks dan dapat mengalami konflik kekerasan.

Secara teoritik untuk menghasilkan resolusi konflik ada peran pihak ketiga atau mediator yang berupaya untuk membantu pihak yang berselisih dengan mendingkai ulang situasi konflik, menemukan solusi kreatif, dan diharapkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.³¹

Ada penjelasan yang tepat tentang peran pihak ketiga (mediator) dalam resolusi konflik, yakni :*Facilitator, Opener of negotiation channels, Translator of information or communicator, Reformulator, Differentiator of positions and interest, Creator of options, Agent of reality*. Ketujuh peran mediasi ini, yang dapat mewakili peran Indonesia dalam konflik klaim kepulauan Spratly, diantaranya:³²

1. *Facilitator* (fasilitator), sebagai penjamin keberlangsungan proses mediasi, yang berfokus pada negosiasi dan bukan pada posisi penekan. Indonesia sejak tahun 1990 telah berinisiatif menjadi mediator dalam konflik tersebut dan pada tahun 2011 Indonesia menjalankan peran ini dengan memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk mengaktifkan kembali kesepakatan *Declaration on The Conduct of Parties In The South China Sea* (DOC).
2. *Opener of negotiation channels* (pembuka saluran komunikasi), ketika dialog antara pihak yang berkonflik terganggu, maka campur tangan mediator untuk menjalin kembali komunikasi.

³¹Nimet, 266.

³² Sara, 55

Mengapa konflik tidak berubah setelah Indonesia campur tangan dalam proses mediasi. Konflik akan tetap berlanjut bahkan bisa berkembang menjadi kekerasan berdasarkan beberapa alasan, diantaranya:³³

1. Wadah untuk interaksi dan dialog antara negara terkait dengan konflik tidak memadai.
2. Aspirasi, keluhan, dan suara-suara ketidaksepakatan terpendam, tidak didengarkan dan tidak pula diatasi.
3. Banyak ketidakstabilan dan ketakutan dalam negara.

Indonesia sebagai mediator dalam konflik klaim kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan berusaha untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, seperti penggunaan alutsista, yang diantisipasi melalui keterlibatan Indonesia sebagai madiator, dengan menjalankann norma dan aturan yang ada di kawasan.

Ada tahapan-tahapan dalam mengatasi konflik yang dijalankan oleh Indonesia, diantaranya: ³⁴

1. Penyelesaian konflik yaitu mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
2. Pengelolaan konflik (manajemen konflik) yaitu membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan sikap positif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

³³Simon, 6.

³⁴Ibid, 7.

3. Resolusi konflik yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan bisa bertahan lama antara negara yang terlibat konflik.

Peranan Indonesia dalam posisi ini adalah mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga berusaha untuk mencapai resolusi dari konflik tersebut.³⁵

1.7.3 Konsep Mediasi

Mediasi merupakan manajemen konflik, dan manajemen konflik adalah tahapan untuk mencapai resolusi konflik. Mediasi juga sebagai prosedur dalam penyelesaian sengketa ataupun konflik yang berlandaskan pada prosedur-prosedur yang awalnya berasal dari kebiasaan kemudian dikodifikasi oleh Konvensi *Den Haag* 29 Juli 1899 dan selanjutnya diganti melalui Konvensi *Den Haag* 18 Oktober 1907.³⁶

Mediasi adalah penyelesaian konflik yang bukan berlandaskan hukum-hukum yang mengikat, namun dilakukan dengan mempergunakan pengaruh politik dan moral, mediasi dilakukan dengan campur tangan oleh negara ketiga dalam menyelesaikan konflik antara negara-negara yang terkait dalam konflik. Mediasi ini dapat ditawarkan oleh aktor/negara ketiga atau aktor yang mempunyai jasa-jasa baik (*good offices*) maupun tindakan mediasi ini diminta oleh negara yang mengalami konflik. Aktor ketiga melakukan mediasi bukan hanya sekedar mengusahakan negara-negara yang terkait konflik saling bertemu tapi juga mengusulkan dasar-dasar

³⁵Simon, 7.

³⁶Boer, 191.

perundingan dan ikut serta dalam perundinga-perundingan menuju pencapaian kebijakan dan kesepakatan.³⁷

Mediasi yang dijalankan secara netral dan tidak memihak, sebagaimana dikemukakan oleh Bingham, mediasi sebagai bantuan yang “netral” oleh pihak ketiga untuk melakukan negosiasi. Definisi lain oleh Folberg dan Taylor, melihat mediasi sebagai proses dimana para peserta, bersama-sama dengan pihak netral secara sistematis mengisolasi masalah yang disengketakan dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka. Menurut Moore, mediasi sebagai intervensi terhadap sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang diterima sebagai pihak netral yang tidak memiliki pengambilan keputusan otoritatif dalam membantu pihak yang bersengketa secara sukarela, untuk mencapai penyelesaian masalah dalam sengketa yang disepakati oleh masing-masing pihak.³⁸

Bagian penting dari mediasi terdiri dari, para pihak yang berkonflik, seorang mediator, proses mediasi, dan konteks mediasi.³⁹ Upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menjalankan mediasi, sesuai dengan pernyataan Stulberg, mediasi adalah prosedur yang berdasarkan pada proses negosiasi.

Prosedur-prosedur dalam melakukan mediasi adalah:⁴⁰

1. Mediasi ditandai dengan adanya tindakan intervensi oleh negara ketiga, kelompok negara, ataupun tokoh individu yang mempunyai pengaruh.

³⁷Boer, 191.

³⁸ Jacob Bercovitch, “*Mediation and International Conflict Resolution: Analyzing Structure and Behavior.*” In *Handbook of Conflict Analysis and Resolutio*, ed. Dennis J. D. Sandole et al., (London and New York: Routledge, 2009), 340.

³⁹Ibid, 341.

⁴⁰ Ibid, 195

2. Intervensi yang dilakukan oleh negara ketiga tidak menekan ataupun menentukan kewajiban apapun terhadap negara yang berkonflik yaitu antara Vietnam dan Cina, dan mediasi ini dapat ditolak kecuali kalau ada konvensi mediasi wajib antara negara yang berkonflik.
3. Negara yang terkait dengan konflik dapat menolak maupun menerima usulan ataupun rumusan penyelesaian konflik yang diajukan oleh negara ketiga.

Elemen pendukung negara untuk menjalankan inisiatif sebagai mediator dilihat dari prosedur-prosedur, perlu adanya elemen penting dalam proses tersebut.

a. Motif Madiator

Motif mediator sebagai perwakilan resmi dari pemerintah atau organisasi, adalah mediator memiliki mandat yang jelas untuk campur tangan didalam perselisihan.⁴¹ Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2011 dapat bertindak aktif dan berupaya dalam menyelesaikan konflik klaim kepulauan Spratly, yang dilandasi oleh salah satu indikator motif mediator ini.

b. Elemen Penting dalam Proses Mediasi

Elemen penting dalam proses mediasi adalah *trust* (kepercayaan) dan *persuasiveness* (persuasif).⁴² *Trust* (kepercayaan) merupakan pondasi awal untuk melakukan tindakan dan sikap dalam menjalankan mediasi. Membangun suatu kepercayaan berdasarkan integritas dan etika yang bertujuan agar para pihak percaya terhadap mediator yang ingin menengahi konflik. Hal ini dilakukan oleh mediator

⁴¹Jacob, 344.

⁴² Sara Horowitz, "Mediation", in *Handbook of Peace and Conflict Studies*, ed Charles Webel and Johan Galtung (London and New York: Routledge, 2007), 52

karena didalam menengahi perselisihan dan konflik akan menghadapi dominasi ketidakpercayaan para pihak yang berselisih. Jika pihak saling percaya, mediator bisa menggunakan kreativitas untuk mengubah konflik dan menemukan solusi. Ketidakpercayaan dari pihak bisa saja mengalami kebuntuan dalam menemukan solusi.

Masalah utama dalam situasi konflik, pihak menganggap bahwa hasil dari penyelesaian konflik akan dimenangkan satu pihak saja seperti situasi *zero-sum*. Oleh karena itu hal yang terpenting adalah madiator bisa dipercaya oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, dan untuk mencapainya, mediator harus menunjukkan akan tekad untuk membantu para pihak, dan tidak memiliki agenda tersembunyi. Kondisi lain yang penting adalah bahwa mediator harus terbiasa dengan lingkungan konflik.

Persuasiveness, atau persuasif adalah kunci keberhasilan dalam menengahi konflik selain *trust*. Persuasif merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki seorang madiator. Persuasif yang dilakukan oleh mediator dapat mempengaruhi dan membujuk pihak tanpa menekan atau memanipulasi. Manipulasi negatif digunakan oleh madiator yang menginginkan keuntungan dari konflik, sedangkan manipulasi positif digunakan untuk kepentingan para pihak untuk menemukan solusi konflik. Hal ini untuk mencegah eskalasi konflik atau menghindari kebuntuan. Persuasi merupakan aktivitas sadar yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Persuasi suatu proses yang interaktif. Ketika proses ini berhasil, orang yang dibujuk menjadi lebih kooperatif.⁴³

⁴³ Sara, 52-53

c. Strategi Mediasi

Cara yang tepat dalam menggambarkan dan menginterpretasikan perilaku mediator (*mediator behavior*) adalah mengkonseptualisasikan kegiatan-kegiatan mereka dalam hal strategi yang jelas. Hal ini adalah pilihan yang paling praktis dan bermanfaat ketika mempelajari sejumlah besar konflik. Pendekatan ini menyediakan cara berfikir yang sederhana namun logis dalam memahami perilaku mediator.⁴⁴

Ada tiga kategori strategi yang digunakan oleh mediator, diantaranya:⁴⁵

1. *Communication-facilitation strategies* (strategi fasilitasi komunikasi) menggambarkan perilaku mediator yang melakukan tingkat intervensi lebih rendah. Tipe dari mediator ini mengambil peran pasif, menyalurkan informasi kepada para pihak, memfasilitasi kerjasama namun memperlihatkan sedikit kontrol dengan lebih menitikberatkan pada proses formal atau substansi mediasi.
2. Strategi kedua, *Procedural strategies* yaitu memungkinkan seorang mediator untuk menggunakan tekanan atau melakukan desakan dalam menggunakan kontrol yang lebih formal dari proses mediasi tersebut, dengan mematuhi kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dalam mediasi. Mediator bisa menentukan aspek-aspek struktural dari sebuah pertemuan, melakukan kontrol terhadap pengaruh-pengaruh yang dimiliki oleh pihak-pihak, melakukan pemberitaan media dan distribusi informasi,

⁴⁴ Jacob, 345

⁴⁵ Ibid, 345

mengkondisikan kekuatan-kekuatan sumber daya pihak-pihak yang terlibat serta proses komunikasi.

3. Ketiga, *Directive strategies* adalah bentuk intervensi yang paling kuat. Mediator akan mempengaruhi isi dan substansi dari proses tawar-menawar dengan menyediakan dorongan atau ransangan bagi pihak-pihak untuk melakukan negosiasi atau mengusulkan ultimatum. Bertujuan untuk merubah cara-cara dari isu-isu atau tingkah laku yang selama ini yang biasa mereka gunakan.

Ketiga kategori strategi mediasi diatas, strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan mediasi pada konflik klaim kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, pertamaadalah strategi *Communication-facilitationstrategies*.Strategi ini lebih sering dilakukan oleh para mediator internasional, dan tidak jarang juga mencapai kesuksesan dalam menjalankan peran sebagai mediator. Strategi ini dapat dilakukan oleh Indonesia oleh karena sesuai dengan salah satu bagian penjelasannya tentang “memperlihatkan sedikit kontrol dengan lebih menitikberatkan pada proses formal atau substansi mediasi”, hal ini dapat dijadikan sebagai landasan strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia didalam mendorong pelaksanaan pertemuan di tingkat kawasan, yang difasilitasi melalui organisasi ASEAN, dengan mengaktifkan kembali kesepakatan bersama dalam DOC. Indonesia juga melalui strategi ini menjalankan proses diplomasi yang disebut dengan “*Shuttle Diplomacy*” oleh Menteri Luar Negri (Menlu)Republik Indonesia (RI), Marty Natalegawa.Implementasi dari bentuk kebijakan berupa *Shuttle diplomacy* ini adalah Menlu RI melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa negara anggota ASEAN.

Kedua, yaitu *procedural strategies*, sebagaimana tahun 2011 Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN, mempunyai posisi yang tepat dalam menanggapi dan mengatasi konflik sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada didalam kawasan.

Hal terpenting dalam keberhasilan dari tindakan mediasi yaitu mengurangi ketegangan antara pihak yang terkait konflik dan mendamaikan tuntutan mereka. Penurunan ketegangan memerlukan kebijaksanaan dan kepekaan yang tinggi. Sementara mendamaikan tuntutan membutuhkan keahlian dalam menemukan formula yang dapat menjadikan negara-negara terkait konflik melunturkan tuntutannya dan menerima jalan perundingan dalam mengatasi masalah.⁴⁶

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dirangkai menjadi suatu pengetahuan dan pengembangan ilmu dengan menggunakan subjek penelitian dan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Jane Richie adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁴⁷

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah memahami, yang dimaksud memahami disini bukan hanya sekedar tahu akan suatu fenomena, tapi memahami sesuatu lebih mendalam.⁴⁸ Skripsi ini lebih mencirikan analisa kualitatif tentang fungsi mediasi yang dijalankan Indonesia dalam konflik klaim kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.

⁴⁶ Jack C. Plano *and* Roy Olton., *ed.* Wawan Djuanda, Kamus Hubungan Internasional (Bandung: Penerbit Putra A. Bardin, 1999), 206.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 6

⁴⁸ *Ibid*, 11

1.8.1 Batasan Penelitian

Dalam skripsi ini yang ditekankan adalah peranan Indonesia sebagai mediator dalam keketuannya di ASEAN tahun 2011 dan berlanjut pada tahun 2013. Rentang waktu dari 2011 hingga 2013 menjadi batasan penelitian, walaupun sebenarnya peran Indonesia sebagai mediator dalam konflik klaim Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan telah lama dijalankan yaitu tahun 1990.

1.8.2 Unit Analisa

Unit analisa yang merupakan unit yang perilakunya didiskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan.⁴⁹Unit analisa didalam penelitian ini adalah tindakan dan perilaku negara-negara anggota ASEAN di kawasan dalam merespon upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai mediator terhadap konflik klaim Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Indonesia adalah sebagai unit yang mempengaruhi perilaku negara-negara di kawasan terhadap konflik, dengan kata lain perilaku kawasan dipengaruhi oleh berbagai upaya dan tindakan Indonesia dalam menjalankan proses mediasi dan membangun kepercayaan di kawasan antara negara-negara yang terkait didalam konflik.

Indonesia adalah aktor yang berinisiatif mengambil posisi sebagai mediator. Inisiatif ini dilakukan berdasarkan kapasitas *ex-officio* sebagai Ketua ASEAN 2011. Indonesia dalam menjalankan mediasi, salah satunya disebabkan oleh karena adanya konflik klaim teritorial diantara negara-negara yang terlibat dan adanya konflik bersenjata antara Cina dan Vietnam.

⁴⁹Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi (Jakarta: Pustaka LP3ES. 1994), 35

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengerjakan skripsi ini berlandaskan pada data-data *Secondary Source* atau sumber sekunder yaitu suatu dokumen yang ditulis melalui hasil penelitian terkait suatu kejadian, oleh orang yang tidak mengalami secara langsung kejadian tersebut. Dokumen-dokumen ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kejadian atau orang-orang yang diteliti.⁵⁰

Berdasarkan pengertian dari *secondary source*, dalam pengumpulan data untuk penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber-sumber informasi berupa data-data yang mendukung dan relevan.

Data merupakan sesuatu yang didapat melalui metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis sehingga akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang menggambarkan dan mengindikasikan sesuatu.⁵¹ Data-data yang dimuat merupakan data yang relevan sesuai dengan kajian yang diteliti. Data relevan yang dimaksud adalah dokumen resmi berupa dokumen yang berisi tentang aturan-aturan yang berlaku didalam menjalankan mediasi, hasil suatu keputusan atau perjanjian didalam pertemuan negara-negara anggota ASEAN.

Sumber informasi didapat berupa sumber-sumber yang berasal dari studi dokumentasi atau tinjauan kepustakaan, berbentuk buku, dokumen, jurnal, diantaranya:

1. Buku-buku teks yang menjadi pedoman untuk menjelaskan konsep-konsep yang mendukung penelitian tentang, kebijakan luar negeri, fungsi, strategi, proses mediasi, dan resolusi konflik, seperti yang diterbitkan oleh

⁵⁰ Concordia University, *Primary and Secondary Source* (Texas: Concordia Library, 2010).

⁵¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 116.

penerbit *Routledge*, dengan judul *Handbook of Peace and Conflict Studies* dan *Handbook of Conflict Analysis and Resolution* serta beberapa tulisan dari penerbit seperti, *Sage Publication*, *Library of Congress Cataloging*, *Zed Book*, dan Penerbit Alumni Bandung.

2. Dokumentasi yang terdiri dari laporan-laporan berisi tentang konflik klaim kepulauan *Spratly* yang terjadi di Laut Cina Selatan dan juga dokumen perjanjian *Declaration of Conduct* antara negara-negara yang terlibat didalam konflik tersebut. Dokumen berupa laporan ini diperoleh dari instansi pemerintah seperti Kementrian Luar Negeri Indonesia, ASEAN *Secretariat*, dan badan-badan swasta. Data banyak diambil mengenai isu konflik di Laut Cina Selatan dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan mediasi di antara negara-negara tersebut, yang mana Indonesia juga bertindak melalui ASEAN, diantaranya Mediator konflik kawasan, Lokakarya Laut Cina Selatan ke-21, Surakarta, 9-11 November 2011, Lokakarya ke-15 Mengenai Pengelolaan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan (Lokakarya LCS) Anyer, 24-26 November 2005 dan *Working Group Meeting on The Study of Tides and Sea Level Change*, Anyer, 22-23 November 2005, Presiden RI Sampaikan Hasil-Hasil KTT ke-18 ASEAN, dan RI Akhiri Keketuaan ASEAN 2011 Dengan Torehkan Sejumlah Kemajuan.
3. Laporan hasil penelitian yang membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjalankan mediasi di kawasan, dan upaya-upaya yang telah dijalankan guna menemukan solusi konflik di Laut Cina Selatan, agenda-

agenda pertemuan dalam membahas untuk penyelesaian konflik. Laporan-laporan tersebut diterbitkan dalam bentuk jurnal, artikel, laporan seminar yang didokumentasikan, atau data-data yang dimuat dalam media cetak/elektronik seperti, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tabloid *Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi*, *Global Future Institute*, Media Tionghoa Indonesia, *Global Times*, *Cinas Times*.

Dokumen-dokumen diatas merupakan data yang relevan dan valid, dengan ciri-ciri sebagai berikut: buku teks ber-ISBN; artikel atau jurnal, tabloid, dan *working paper* yang memiliki ISSN, serta *website* resmi dari organisasi atau pemerintahan.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Sebagai kebutuhan analisa dan untuk menjawab permasalahan penelitian perlu memilah-milah data untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan penelitian konflik klaim kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Pemilihan ini diawali dari konflik bersenjata di Laut Cina Selatan antara Cina dan Vietnam pada tahun 2011. Dari kasus tersebut data diolah menjadi suatu analisa yang mengarah pada fungsi mediasi yang dijalankan Indonesia melalui ASEAN.

Sebagaimana hal yang terpenting dalam pengolahan data adalah merangkai keseluruhannya hingga menjadi gambaran kejadian yang utuh dalam upaya untuk penyelesaian konflik, mulai dari penyebab dan kronologis konflik, bentuk-bentuk dan elemen-elemen yang dilaksanakan dalam mengatasi konflik.

1.8.5 Teknik Analisa

Pada tahap analisa kasus-kasus, dokumen-dokumen resmi, serta berita tentang upaya mediasi Indonesia, penulis melakukan interpretasi atas bagian-bagian tersebut

termasuk data-data objektif yang relevan untuk menambah informasi atau bisa menjadi petunjuk untuk memperkuat pendapat-pendapat dalam skripsi ini. Teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan melakukan interpretasi. Interpretasi adalah upaya untuk mendapatkan arti dan makna yang lebih mendalam, dan *detail* terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.⁵²

Analisa dan uraian tersebut dilengkapi dengan grafik tentang hubungan elemen-elemen yang terkait didalam menjalankan mediasi didalam konflik, yaitu menjelaskan rangkaian mediasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui organisasi ASEAN dengan menggunakan pendekatan ARF, yaitu *confidence building measures*, *preventive diplomacy*, dan *conflict resolution*.

⁵² Lexy, 151